



**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS BARANG KALURAHAN PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna, barang dan aset Kalurahan harus dikelola secara baik dan benar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa, dalam pelaksanaannya dapat menguasakan sebagian kekuasaanya kepada Perangkat Desa dari unsur Kepala Urusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penetapan Pengurus Barang Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
 16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7);
 17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS BARANG KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapan Pengurus Barang Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Barang Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset kalurahan;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset kalurahan yang diperoleh dari beban APB kalurahan dan perolehan lainnya yang sah kepada Lurah;
 - c. melakukan inventarisasi aset kalurahan;
 - d. mengamankan dan memelihara aset kalurahan yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset kalurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Barang Kalurahan bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Pengurus Barang Kalurahan berhak mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan yang dituangkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



Sumpen, S. St.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS BARANG KALURAHAN PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2023.

**PENETAPAN PENGURUS BARANG KALURAHAN PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----------|--------------|---|-------------------|
| 1 | Isdi Sutarto | Pengurus Barang Kalurahan Parangtritis | Staf Kalurahan |

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO